

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Perikanan

NAMA INDIKATOR

Nilai Produksi Budidaya Air Payau

TAHUN

2018

KONSEP

- **Nilai Produksi Budidaya Air Payau** adalah Nilai yang dihasilkan dari produksi budidaya di perairan payau yang biasanya merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit.
- **Pembudi Daya Ikan** adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
- **Pembudidayaan ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

RUMUS

$N = X \times Y$

Keterangan:

N = Nilai Produksi Budidaya Air Payau (Rupiah)

X = Jumlah Produksi Budidaya Air Payau (Ton)

Y = Harga Produksi Budidaya Air Payau (Rupiah)

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Rupiah/Juta

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui nilai produksi budidaya dalam sektor perikanan air payau disuatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Nilai produksi budidaya air Payau adalah banyaknya nilai dalam rupiah dari hasil budidaya perairan payau yang mencakup kegiatan perikanan khususnya budidaya ikan atau lainnya diperairan payau dimana pembudidaya ini mencakup dari memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan air payau serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

